

Konsep dan Matra Konsepsi Toleransi dalam Pemikiran Rainer Forst

Muhammad Nur Prabowo Setyabudi¹

¹ Pusat Penelitian Masyarakat Budaya (PMB), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indonesia

E-mail: mnurpsb@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menjelaskan konsep dasar toleransi. Tujuannya menjelaskan ragam konsepsi toleransi dalam sistem demokrasi melalui terang pemikiran politik Rainer Forst. Studi ini adalah studi pustaka dengan metode deksriptif dan analisis konseptual dan kritis dengan mengacu pada sumber primer *Toleration in Conflict* (2013), yang menawarkan beberapa konsepsi tentang toleransi. Konsep toleransi bersifat tunggal dan elementer tetapi konsepsi atau interpretasi tentang konsep itu dapat beragam sehingga mempengaruhi penerapan toleransi dalam komunitas. Hasil menunjukkan dua konsepsi toleransi dangkal dan dua toleransi mendalam. Pembahasan kontekstual meletakkan toleransi mendalam dalam konteks demokrasi multikultural yang memberi perhatian lebih bagi kelompok minoritas marginal dalam komunitas. Penulis berargumen toleransi diterima secara otoritatif sejauh dimaknai secara lebih mendalam setelah dibebaskan dari makna represif dalam toleransi distributive dan menawarkan makna optimal dalam toleransi saling menghargai dan mengakui secara egaliter.

Kata Kunci: Konsepsi Toleransi; Demokrasi; Multikulturalisme; Rainer Forst; Minoritas.

Abstract

This article explains the basic concept of toleration. The aim is to identify the various conceptions of toleration in the democratic system through the light of Rainer Forst's thought. This study is bibliographical research with descriptive, conceptual, and critical analysis, which refers to *Toleration in Conflict* (2013) and offers several conceptions of toleration. The concept of toleration is single and elementary, while the conceptions and interpretations of it could vary and so that affects the implementation of toleration within the community. The result shows two shallow conceptions and two deep conceptions of toleration. Contextual discussion of this article puts the deep tolerance in the context of multicultural democracy that pays more attention to the marginalized groups in the community. The author argues that toleration is accepted authoritatively as far as it is interpreted more deeply after shifting from the repressive meaning of distributive tolerance to the optimal meaning of equal mutual respect and recognition.

Keyword: Conception of Tolerance; Democracy; Multiculturalism; Rainer Forst; Minority.

1. Pendahuluan

"Tolerance should be a temporary attitude only: it must lead to recognition. To tolerate means to insult." (Goethe).

Sejak abad 17 silam bergulir di Eropa, ide toleransi diperjuangkan oleh para filsuf moral dan politik humanis dan liberal seperti John Locke, Rousseau, J.S. Mill, Voltaire, Montesquieu, Cesare Beccaria, dan lain sebagainya. Para pengusung demokrasi itu pada umumnya juga memperjuangkan toleransi lewat pemikiran-pemikiran mereka, karena demokrasi yang mereka perjuangkan sesungguhnya merupakan antitesa dari tirani yang anti-toleransi dan menjadi musuh bersama. Pada masa pasca-modern, seiring kompleksnya persoalan masyarakat, khususnya persoalan minoritas agama dan budaya, warisan tradisi pemikiran toleransi dan demokrasi modern itu kini mulai ditinjau kembali. Hadirnya multikulturalisme merupakan salah satu kritik terhadap praktik toleransi tradisional dalam negara demokrasi. Walhasil, dalam etika dan filsafat politik, toleransi masih menjadi topik penting.

Para sarjana sendiri mengakui bahwa toleransi adalah sebuah konsep moral yang kompleks dan elusif (Heyd, 1996; Mayorga, 2014). Sebagaimana halnya ragam konsepsi keadilan, banyak interpretasi yang berbeda tentang toleransi (Leback, 1986). Sebagai contoh, satu sisi toleransi dalam demokrasi liberal dianggap sebagai kebajikan prinsipil untuk mewujudkan perdamaian, sementara di sisi lain, menurut interpretasi kritis toleransi yang murni justru dianggap sebagai sikap depolitisasi yang menundukkan warganegara secara subordinatif pada *status quo* rezim pemerintahan. Toleransi dalam konteks tertentu justru bisa menjadi sikap represif, meski dalam kondisi yang lain bisa juga berkontribusi dalam mewujudkan keadilan. Sebagian optimis terhadap toleransi, namun sebagian lain seperti Wendy Brown sangat skeptik dan berkelit adanya reproduksi terus-menerus terkait posisi *liyan* dalam struktur dan relasi toleransi yang tidak mungkin menghasilkan kesetaraan. Ada kegelisahan, apakah toleransi benar-benar mampu menjadi instrumen dalam perjuangan politik bagi emansipasi dan keadilan (Blasi, 2014).

Sebagai sebuah konsep, toleransi hadir dalam lingkup yang ekstensif seperti teori politik liberal terkait kekuasaan, hak dan kebebasan politik (Locke, 1689; Mendus, 1987; Balint, 2017; Kymlicka, 2005), bentuk kebajikan moral dan politik (Heyd, 1996; Licht, 2001; Mayorga, 2014; Galeotti, 2001; Forst, 2013; Setyabudi, 2019), dan juga mewarnai wacana kritis dan diskursus kebudayaan (Marcuse, 1965; Brown, 2006; Blasi, 2014; Sugiharto, 2019), bahkan menjadi isu penting dalam post-sekularisme dan kritik atas sekularitas liberal tentang hubungan dialogis agama dan politik (Habermas, 2008). Debat publik di Jerman antara Rendy Brown dan Rainer Forst di Jerman, misalnya, menyiratkan dua perspektif yang bertegangan dalam diskursus toleransi (Blasi & Holzhey, 2016).

Tulisan ini mendeskripsikan toleransi secara konseptual menurut pandangan Rainer Forst, antara lain: 1) konsep dasar toleransi sebagai sikap moral; 2) ragam matra konsepsi toleransi; dan 3) matra toleransi yang utama bagi perbaikan demokrasi. Pemikiran Rainer Forst belum banyak diekspresikan dalam literatur tentang toleransi. Dengan mengidentifikasi beberapa konsepsi toleransi penulis mendukung model relasi toleransi utama dan kemungkinannya mengatasi problem rekognisi minoritas dalam demokrasi.

2. Metode

Bidang kajian ini adalah filsafat politik. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan metode deskriptif analitis, konseptual dan pemahaman hermeneutis. Hasil kajian dideskripsikan dan dianalisis dengan analisis historis, konseptual dan kritis. Sumber primer terutama buku *Toleration in Conflict* (2013) dan literatur sekunder yang menunjang.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

a. Konsep Dasar Toleransi

Bagian ini memaparkan tentang pengertian dasar toleransi dan melihat status logis toleransi sebagai sikap moral atau *attitude* yang dibedakan dengan sikap *amoral* dan yang bukan toleransi. Meskipun utamanya mengacu kepada sistematika Forst *Toleration in Conflict: Past and Present* (2013), tetapi penjelasan A. J. Cohen dalam "What Toleration Is" (2004) memperkuatnya. Menurut Forst, toleransi sering disalah persepsikan sebagai nilai (*value*). Toleransi pertama-tama semestinya dilihat secara logis sebagai *attitude* atau sikap moral yang membutuhkan sandaran nilai, bukan nilainya itu sendiri: toleransi 'bukan sebuah nilai itu sendiri, melainkan sebuah sikap moral, yang disandarkan pada nilai atau prinsip yang lain', terlebih sikap moral seorang warganegara yang demokratis (Forst, 2013).

Sebagai sebuah konsep tentang sikap moral, ia tidak otonom, melainkan bergantung kepada nilai: "*Toleration is what I call a normatively dependent concept, which, in order to have a certain content (and specifiable limits) is in need of further normative resources that are not dependent in the same sense. Tolerance is thus, contrary to a common view, not a value itself but rather an attitude called for by other values or principles*" (Forst, 2004: 314). Menurut Cohen, makna *common sense* menunjukkan bahwa toleransi sebagai tindakan moral (*moral act*). Cohen menyatakan, 'toleransi adalah persoalan perilaku; menolerir sesuatu X berarti melibatkan diri dalam satu jenis perilaku tertentu'.

Adapun pemahaman konsep toleransi memerlukan *analisis konseptual*. Forst membedakan antara konsep umum dan konsepsi partikular. Secara hermeneutis yang pertama menunjuk pada *general meaning*, sementara yang kedua *particular meaning* yang memiliki konteks lebih spesifik. Suatu konsep umum dilihat dari beberapa kandungan semantis yang termuat. Sementara konsepsi khusus berarti interpretasi terhadap beberapa elemen yang termuat dalam konsep tersebut. Penyelidikan konseptual mengandaikan adanya beberapa elemen-elemen konseptual. Konsepsi lahir dari perbedaan dalam menafsirkan dan memahami setiap atau sebagian dari elemen konseptual toleransi tersebut.

Sebagai sebuah konsep tentang sikap moral, menurut Forst, toleransi setidaknya memiliki 6 elemen konseptual yang menyusunnya sehingga memungkinkan orang mengidentifikasi suatu sikap moral yang toleran: *Pertama*, adalah konteks toleransi (*context of tolerance*). Tindakan toleransi tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai konteks. Sikap toleran dalam satu konteks boleh jadi tidak bisa diterima dalam konteks yang lain. Dalam konteks sehari-hari, misalnya, membiarkan anak untuk malas belajar atau sekolah padahal ketika masa ujian sedang mendekat, itu sulit untuk dikatakan sebagai sikap toleran. Hal itu berbeda dengan toleran terhadap orang lain dalam konteks memberikan keleluasaan orang memilih selera musik tertentu, makanan tertentu, atau hobi tertentu. Selain konteks kehidupan sehari-hari, sikap toleran juga sering dibicarakan dalam konteks agama, sehingga melahirkan istilah toleransi agama. Meski demikian, kecenderungan terbaru toleransi dibicarakan dalam konteks yang lebih luas bukan saja keyakinan agama, tapi juga identitas budaya. Dus, konteks toleransi membatasi dalam ruang lingkup apa toleransi hendak dibicarakan.

Setidaknya ada dua konteks penting dimana toleransi itu dibicarakan dalam etika dan filsafat politik: *Pertama*, konteks hubungan vertical antara negara dan warganegara yang disebut sebagai toleransi politik (*political toleration*), misalnya terkait pemenuhan hak-hak sipil warganegara; dan toleransi dalam konteks horizontal dalam kehidupan social warganegara yang dapat disebut toleransi social (*social toleration*), misalnya terkait hubungan individual di ruang kerja, ruang sekolah, hubungan antar agama, dan lain sebagainya (Setyabudi, 2017).

Kedua, toleransi mengandung pertimbangan negatif berupa keberatan-keberatan tertentu terhadap sikap, pandangan, keyakinan atau pemikiran. Komponen ini disebut *objection component*. Sudah merupakan kewajiban bahwa seseorang tidak selalu setuju terhadap sesuatu tindakan, norma, pandangan etis, atau kebijakan. Namun demikian, orang tidak harus melakukan pemaksaan pendapat dan menolak serta merta semua apa tidak disetujuinya. Disitulah toleransi harus hadir sebagai tindakan moral. Elemen ini sangat fundamental, karena tindakan toleran mengandaikan "toleran terhadap apa?". Jika orang tidak menolak apa-apa, itu tidak dapat dikatakan tindakan toleran, atau lebih tepat dikatakan sebagai tindakan acuh tak acuh atau *indifference*.

Ketiga, sebagai penyeimbang dari aspek penolakan adalah komponen penerimaan (*acceptance component*), artinya ada alasan-alasan positif (*positive reasons*) yang mendorong penerimaan untuk menolerir suatu tindakan, norma, pandangan etis atau kebijakan, dan mengafirmasi bahwa seseorang akan salah jika bersikap melakukan intervensi orang lain melakukan apa yang ditolaknya tersebut. Sebab, selain tindakan yang salah itu keliru, masih ada aspek-aspek yang masih dapat diterima sehingga justru tidak benar tidak mentolerir tindakan itu. Elemen penerimaan ini lebih berfungsi sebagai negosiasi penyeimbang bagi elemen penolakan, dan meletakkannya dalam konteks yang lebih relevan untuk diterima. Menolerir merupakan tindakan memberikan ruang bagi suatu tindakan sembari menyisihkan alasan-alasan atau elemen-elemen yang dianggap keliru dan tidak disetujuinya.

Keempat, adalah putusan moral penolakan setelah sampai pada suatu titik ketika pertimbangan keberatan atas suatu tindakan, norma, pandangan etis atau kebijakan dirasa lebih besar daripada pertimbangan penerimaannya. Putusan moral ini disebut komponen penolakan dari toleransi (*rejection component*). Komponen keempat ini terkait dengan batas-batas toleransi, yakni sejauh mana toleransi harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Toleransi memiliki batasnya untuk dilakukan. Dalam konteks pertimbangan mengenai batas-batas toleransi (*limits of tolerance*), elemen penolakan terletak pada batas paling ujung dari penerimaan dan berhimpit dengan garis penolakan. Batas-batas toleransi selalu dinamis dan diperdebatkan dalam beragam konteks.

Dengan keempat elemen konseptual dasar di atas, objek tindakan terkait toleransi dapat dibagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, kategori tindakan, norma, pandangan etis atau kebijakan agama, moral atau politik yang kita setuju dan kita terima. *Kedua*, di luar lingkup itu ada aspek yang tidak kita setujui dan tidak kita terima, tetapi masih dapat ditolerir karena ada beberapa

bagian yang masih bisa diterima. Ketiga, yang tidak kita setuju dan sama sekali tidak bisa diterima sehingga tidak patut ditolerir.

Selain itu, untuk disebut sebagai sikap toleran juga tidak bisa dilepaskan dari elemen *kelima* kehendak bebas (*volunterly*) mengambil keputusan sikap atau tindakan, karena sikap toleran bertentangan secara diametral dengan sikap keterpaksaan. Bertindak toleran bukan atas dasar kehendak bebas artinya menahan penderitaan (*suffering*) atau menahan tekanan (*endurance*). Bersikap toleran atas dasar pemaksaan dan ancaman tidak dapat dikatakan sikap toleran, apalagi menjadi karakter toleran. Penjelasan Cohan akan melengkapi aspek ini nanti. *Terakhir*, konsep toleransi bisa diwujudkan dalam bentuk *practice*, artinya kebijakan resmi pemerintah atau negara dalam memperlakukan kelompok minoritas, misalnya, atau dalam bentuk tindakan pribadi (*attitude*), dan bisa juga menjadi suatu karakteristik yang melekat dalam diri seseorang atau *virtue*.

Elemen-elemen yang dikemukakan Forst tersebut merupakan prasyarat konseptual yang memungkinkan orang memahami, menafsirkan dan merumuskan pemikiran toleransi. Ketiga elemen yang pertama memiliki fungsi yang sangat fundamental. Tanpa objek toleransi, misalnya, orang tidak akan menyebut suatu sikap moral sebagai toleransi. Forst menyatakan, toleransi secara umum dimengerti sebagai "sikap penerimaan secara bersyarat atau tidak melakukan intervensi atau penolakan atas keyakinan, tindakan, praktik, aturan yang dianggap keliru dan tidak disetujui, tetapi untuk itu orang masih bersedia menerimanya, sehingga tidak layak untuk dilarang atau dibatasi" (Forst, 2007).

Analisis konseptual ini sebetulnya dapat diperkuat dengan analisis diferensiasi, dan penjelasan Cohan (2004) akan semakin menjernihkan focus pada konsep toleransi dan membedakannya dengan sikap moral "yang bukan toleransi". Hal ini sekaligus memberi tambahan pengertian tentang karakteristik sikap toleransi yang ditunjukkan dengan tidak mengintervensi orang lain (*non-interference*). Namun, untuk disebut sebagai sikap toleran, *non-interference* tersebut memerlukan prasyarat kondisional tertentu. *Pertama*, bersikap toleran (*tolerance*) dengan tidak mengintervensi orang lain berbeda dengan bersikap acuh tak acuh (*indifference*). Sikap terakhir ini tidak mengandaikan apa-apa, tetapi sikap yang pertama selalu megandaikan respon negatif tertentu terhadap sesuatu yang tidak disetujui (*negative response*). Orang tidak setuju terhadap sesuatu, tetapi masih memiliki alasan menerimanya, dan tidak bersikap menolak atau melarangnya, dan bertoleran atas keberadaannya. Sementara sikap acuh tak acuh terjadi dalam situasi netral dan tidak ada ikatan moral apa-apa.

Kedua, sikap toleran berbeda dari sekedar sikap pasrah atas kejadian atau tindakan yang tidak disukai, bukan semata-mata sekedar menahan diri secara membabi buta, sebagaimana sikap-sikap stoistik yang fatal. Sikap semacam ini lebih didasari oleh ketidakmampuan dan ketidakkuasaan seseorang atas suatu peristiwa represif yang tak bisa ia hindari. Sikap toleran sesungguhnya justru merupakan bentuk negosiasi tertentu yang mengandaikan adanya alasan-alasan yang benar dan dapat diterima, dan dilakukan secara sukarela tanpa paksaan (*volunterly*). Menurut Forst, sikap semacam ini lebih tepat disebut menahan penderitaan (*suffering*) atau menahan tekanan (*endurance*), bukan toleransi.

Ketiga, sikap toleran berbeda dengan sikap antusiasime berlebihan terhadap perbedaan. Jelas, orang tidak akan bertoleran terhadap sesuatu yang positif tentang perbedaan. Ia berbeda dengan merayakan perbedaan. Sikap-sikap antusiasistik berlebihan terhadap perbedaan itu lebih pas disebut pluralisme atau multikulturalisme. Meskipun demikian, toleransi, pluralism dan multikulturalisme berada dalam satu spectrum tentang respon terhadap perbedaan. Namun sikap toleran lebih menekankan pada tidak mengintervensi terhadap sesuatu yang berbeda, bukan saja karena ada perbedaan, karena perbedaan itu telah melahirkan *negative response* baginya.

Keempat, sikap toleran bukan berarti tidak bersedia mengintervensi orang lain dalam hal apapun dengan berpegang pada prinsip *non-interference* yang ketat, termasuk tidak mau melakukan dialog untuk suatu kondisi persuasive tertentu. Bersikap toleran bukan berarti *gebyah uyah* tidak mau mengintervensi apapun dan tidak mau melakukan intervensi tertentu ketika memang diperlukan, terutama dialog rasional, bahkan mengerti kapan harus dan tidak harus mengintervensi. Dalam banyak hal bersikap toleran juga berarti membuka empati dan bersedia untuk berdialog dan mempersuasi orang ke dalam kebaikan. Misalnya, ketika adik perempuan di keluarga kita hendak melakukan aborsi, maka kita boleh mengintervensinya agar menahan dari tindakan tidak bermoral itu. Dalam banyak hal menyangkut potensi pelanggaran hukum, intervensi diperlukan, dan non-intervensi justru adalah kekeliruan.

Kelima, menjadi seorang yang toleran bukan berarti menjadi relativis. Bersikap toleran bukan berarti tidak mengemukakan ketidaksetujuan terhadap apapun, atau tidak setuju tetapi

berpendirian relativistic, bahwa pandangannya sendiri tidak lebih baik dari pandangan orang yang ditolerir. Untuk disebut sikap toleransi, orang perlu mengerti mengapa pandangan yang tidak disetujuinya itu salah dan mengapa pandangan yang diyakini sendiri lebih benar, namun tidak boleh memaksakan diri. Sikap relativistik juga ditunjukkan dengan pesimisme terhadap kemungkinan terjadinya dialog yang berkualitas. Orang yang bersikap “yes men” dan terlalu terbuka karena menganggap semua benar justru tidak memiliki pendirian yang tegas sehingga tidak memerlukan toleransi. Dalam banyak hal terbukti bahwa relativisme tidak bisa dijadikan sandaran bagi sikap toleran.

Keenam, toleransi tidak sama dengan netralitas. Orang bisa bersikap toleran terhadap individu sembari netral terhadap individu yang lain. Ketika memang seorang individu membutuhkan bantuan, kita harus menanggalkan ketidaksetujuan kita atas pandangan orang itu dan menolongnya. Sementara yang lain, karena sudah mandiri, tentu kita bisa bersikap netral dan tidak mengintervensi mereka. Bersikap toleran bukan berarti bersikap netral. Suatu negara bahkan bisa saja mengafirmasi satu agama tertentu sembari menolerir agama yang lain. *Terakhir*, sikap toleran seringkali dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah: *tolerance* dan *toleration*. Meski penggunaan kedua istilah itu seringkali dimaksudkan untuk satu objek yang sama, tetapi maknanya berbeda. Istilah yang pertama menunjukkan toleransi sebagai sebuah sikap atau tindakan, sementara istilah yang kedua menunjuk pada toleransi sebagai perilaku. Seringkali *tolerance* juga dipakai untuk menunjuk toleransi sebagai tindakan atau perilaku, sementara *toleration* menunjuk dimensi teoritisnya.

Cohan mendefinisikan toleransi sebagai: “*an agent’s intentional and principled refraining from interfering with and opposed other (or their behavior, etc.) in situations of diversity, where the agent believes she has the power to interfere.*” (terjemahan: sikap menahan diri dari seorang agen, yang didasarkan pada intensi dan prinsip tertentu, untuk tidak mengintervensi orang lain yang tidak disetujuinya [baik perilakunya atau yang lain], dalam sebuah situasi keragaman, dimana agen tersebut meyakini bahwa dirinya sebenarnya memiliki kekuasaan untuk mengintervensinya) (Cohan, 2004).

Forst dan Cohan keduanya saling melengkapi. Mereka memberi pengertian dasar bahwa toleransi merupakan sebuah “sikap moral” yang memiliki elemen-elemen dan karakter tertentu. Ia adalah “sikap moral” dan bukan sebagai “nilai moral”-nya itu sendiri. Tindakan disebut sebagai tindakan moral atau *moral act* justru karena tindakan itu ketika dilakukan terikat dengan moralitas, dan berbeda dengan tindakan *amoral* yang tidak terikat dengan norma moral dan nilai-nilai moral. Hemat penulis, pada konteks tertentu toleransi juga dapat menjadi tindakan *immoral* jika tidak bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan justru melahirkan represi, semisal tindakan toleransi yang represif. Justru toleransi disebut tindakan moral karena bergantung kepada sebuah nilai-nilai universal, semisal keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan lain sebagainya. Atau kalau mau dipandang sebagai sebuah nilai, ia hanya bentuk kebaikan atributif semata.

Sistematika nilai dalam etika membedakan antara nilai atributif dan nilai predikatif. Nilai atributif lebih bersifat subjektif dan partikular yang lahir dari penafsiran sehingga seringkali menyebabkan orang mudah terjebak ke dalam subjektivisme moral karena menjustifikasi kebaikan berdasarkan selera dan pilihan subjektif sendiri. Adapun nilai predikatif sifatnya lebih objektif dan lebih luas lagi sehingga membentuk klaim dan pandangan tertentu mengenai dunia. Kebaikan predikatif adalah berupa nilai-nilai keutamaan yang tebal, sebagaimana yang dikonsepsikan Aristoteles sebagai ciri dari keutamaan atau virtue, seperti: keberanian, pengendalian diri, kecerdasan, kebijaksanaan, persahabatan, kemurahan hati, keadilan, dan lain sebagainya (Graham, 2004).

Diferensiasi nilai ini terkait elemen keenam dalam sistematika konsep Forst, bahwa toleransi untuk menjadi *virtue* memerlukan “reasoning” dan “kemampuan intelektual” yang kompleks. Diferensiasi ini penting karena berkaitan pula dengan analisis konseptual Forst, dimana nilai predikatif paralel dengan “konsep umum” moral yang ‘tebal’ dan tunggal seperti halnya konsep toleransi. Sementara nilai atributif paralel dengan “konsepsi partikular” moral yang ‘tipis’ dan partikular, seperti halnya toleransi sebagai konsepsi yang beragam dan bertingkat. Argumen Forst, sejauh pengamatan penulis, menekankan bahwa toleransi (*tolerance*) sebagai tindakan moral harus diaktualisasikan pada tataran *virtue* baik pada level individual (*virtuous person*) maupun sosial (*virtuous society*). Toleransi sebagai tindakan boleh jadi tentatif dan rentan, berbeda halnya ketika sudah embedded dalam diri dan menjadi karakter maka menjadi lebih kokoh dan permanen.

Konsekwensi dari toleransi sebagai tindakan moral instrumental yang terbuka dan tidak independen, toleransi tidak pernah menawarkan nilai substantif tentang apa yang harus ditolerir

atau diterima; apa yang harus ditolak; sejauh mana batas-batas tindakan harus ditolerir dan tidak ditolerir? Artinya, toleransi sangat tergantung kepada konstruksi normatif agensi moralnya, siapa yang melakukan dan bagaimana mengekspresikannya. Itu semua tak lepas dari *justifikasi* dan *rasionalitas* yang menentukan keabsahan toleransi sendiri. Sejarah menunjukkan keragaman justifikasi bagi toleransi, sebagaimana ditunjukkan Forst dalam bagian pertama *Toleration in Conflict*. Tindakan toleransi selalu bergantung kepada norma untuk mengatur mengapa, bagaimana dan sejauh mana orang harus toleran. Seseorang atau satu komunitas bisa menawarkan konsepsi yang berbeda pandangan mengenai apa yang secara normatif harus ditolerir dan yang tidak sesuai kebutuhan, dan di situ konsep toleransi mengundang kontroversi sehingga, sebagaimana dikatakan Forst, menjadi objek "*Conflict*" itu sendiri. Karena itu pula Heyd menyebut moralitas toleransi adalah moralitas *elusive* dan samar-samar.

b. Empat Matra Konsepsi Toleransi dalam Pemikiran Forst

Sebagaimana dijelaskan di bagian pertama, toleransi bukanlah konsep yang di dalam dirinya sendiri mengandung nilai normatif. Ia justru merupakan, istilah Forst, "*normatively dependent concept*", yakni konsep yang membutuhkan sandaran pada prinsip-prinsip normatif tertentu. Jika demikian halnya, tentu prinsip-prinsip normative itu adalah nilai-nilai demokrasi: kesetaraan dan kebebasan. Sehingga, toleransi merupakan komponen penting dalam sistem demokrasi.

Dalam perspektif Forst, toleransi mengikat dalam lingkup relasi antara moralitas dan kekuasaan, yakni sebagai usaha rasionalisasi politik kekuasaan dan rasionalisasi moralitas dalam demokrasi. Demokrasi dalam masyarakat yang plural membutuhkan toleransi yang sekedar keyakinan etis particular-subjektif, tapi juga menjadi moralitas-objektif yang mampu diterima secara rasional, legitim, dalam ruang public (Forst, 2013). Di samping juga karena pertimbangan instrumental bahwa toleransi tentu diterima karena secara rasional menjanjikan tatanan kedamaian yang dicita-citakan oleh masyarakat demokratis (Blasi, 2014; Balint, 2017; Fernandez, 2008; bdk. Hardiman, 2018).

1) Problem Minoritas dalam Konsepsi Toleransi Ortodok

Dalam sejarahnya, toleransi tentu saja telah menjadi bagian inheren dari tradisi demokrasi liberal. Lebih dari tiga ratus tahun sejak ide-ide toleransi digaungkan oleh pemikir liberal seperti John Locke, Pierre Bayle, Voltaire, Mill, dan lain-lain, kini muncul kecenderungan di kalangan filsuf moral dan politik untuk mempertanyakan kembali bangunan konseptual dan batas-batas toleransi (Macedo, 2007:813). Problem-problem politik yang muncul dalam budaya kontemporer telah mengguncang kemapanan doktrin liberalisme klasik dan menyangsikan doktrin tradisional tentang toleransi.

Dalam perkembangannya, toleransi konvensional dirasa tidak cukup untuk merespon tantangan yang kian kompleks. Lanskap sosial dan kebudayaan semakin mengalami perubahan oleh kenyataan tak terelakkan menyangkut toleransi dan keanekaragaman (*diversity*), seperti tantangan meningkatnya kelompok-kelompok migran di berbagai negara, fundamentalisme agama dan intoleransi, terorisme dan diskriminasi. Kenyataan pluralitas yang tak terelakkan itu berimbas pada kritik terhadap bangunan toleransi dalam demokrasi yang selama ini masih mengacu pada paradigma moral yang cenderung monistik: menekankan pada universalisme moral dan prinsip persamaan.

Selanjutnya, muncul beberapa arus pemikiran heterodoks yang tidak puas dengan perkembangan pemikiran toleransi. Seperti dinyatakan Balint (2017), toleransi dalam demokrasi benar-benar menghadapi "*multicultural challenges*", "*despotic challenges*" dan "*neutrality challenges*". Pemikir pluralisme dan multikulturalisme mengkritik kegagalan toleransi liberal dalam konteks perlindungan minoritas dan menggugat sisi hak dan kebebasan bagi minoritas (seperti Bhiku Parekh, Tariq Madood dan Will Kymlicka); kedua, wacana kritis menggugat potensi despotic dalam toleransi (seperti Herbert Marcuse, Robert Wolff, Wendy Brown); ketiga, pemikir liberal kontemporer menggugat asas netralitas dalam toleransi liberal (seperti Glen Newey dan Robert Paul Churchill).

Sejauh menyangkut respon terhadap kecenderungan homogenisasi pemikiran, maka pluralisme dan multikulturalisme, meski sama-sama beragkat dari pluralitas, tapi menemukan benang merah yang sama dalam kritik mereka terhadap toleransi tradisional tersebut. Pluralisme dan multikulturalisme sama-sama menitikberatkan pada nihilnya kesadaran tentang perbedaan dan keanekaragaman, tetapi yang pertama menekankan pada integrasi moral (*ke-Eka-an*) sebagai jalan keluar membangun kesadaran perbedaan dan respon atas inklusivitas, sementara

yang terakhir menekankan pada ekstentifikasi pengakuan dan penghormatan pada keragaman budaya (*ke-Bhineka-an*) dan eksistensi kelompok-kelompok minoritas dalam struktur demokrasi.

Konsep toleransi sebagai pilar demokrasi disangsikan khususnya untuk menyelesaikan persoalan terkait kesetaraan dan hak-hak minoritas. Multikulturalisme notabene muncul sebagai pandangan alternatif untuk memperjuangkan hak-hak minoritas dalam demokrasi (Blasi, 2014; Parekh, 2008; Balint, 2017; Kymlicka, 2005). Salah satu pertanyaan yang kontroversial dalam filsafat politik kemudian adalah apakah toleransi merupakan respon yang masih *adequate* bagi aneka persoalan terkait minoritas? Bahkan toleransi dalam demokrasi liberal pun dianggap telah gagal menyelesaikan persoalan sensitive terkait minoritas budaya seperti, katakanlah, gay dan lesbian (Macedo, 2007).

Argumentasi yang diusung pendukung multikulturalisme untuk mengkritik ortodoksi toleransi -toleransi disini utamanya mengacu pada kebijakan politik (*practice*) meski tidak menutup kemungkinan implikasi pada sikap moral (*moral action*) individual-, adalah bahwa sistem demokrasi yang banyak diusung demokrasi liberal dianggap gagal dalam membangun toleransi yang adil dan membangun perlindungan terutama bagi kelompok-kelompok minoritas. Demokrasi yang masih didominasi oleh bias mayoritarianisme tidak akan pernah mampu mencerminkan relasi yang adil dalam hubungan negara dan warganegara atau sesama warganegara. Untuk mengakomodasi kelompok minoritas dengan baik, dibutuhkan lebih dari sekedar toleransi yang secara konseptual tidak memenuhi lagi.

Kritik terhadap kecenderungan tradisional dalam toleransi berarti juga kritik terhadap prinsip netralitas secara ketat yang diilhami dalam keyakinan sekuler yang memisahkan antara negara dan wilayah agama dan budaya, karena selama ini toleransi diidentikkan dengan netralitas pemerintah terhadap identitas budaya. Negara seharusnya bersikap netral dan tidak campur tangan (*non-interference*) dengan urusan etnisitas dan budaya, sebagaimana tidak campur tangannya dengan urusan keagamaan. Negara mengambil kebijakan 'pengabaian tak berbahaya', dimana membiarkan kelompok minoritas eksis dan tidak menginterensinya asal tidak membahayakan negara. Bersikap toleran terhadap budaya artinya negara sebagai entitas politik harus menjaga netralitasnya dengan tidak mengintervensi urusan rumah tangga komunal minoritas, mengabaikan persoalan eksistensi etnis dan budaya, dan memberikan dukungan apapun kepada praktik-praktik agama dan budaya di masyarakat (Kymlicka, 2005).

Kesadaran tentang nasib kelompok-kelompok minoritas yang secara langsung maupun tidak langsung diabaikan di dalam payung sistem demokrasi semacam itu menjadi batu uji bagi konsepsi toleransi konservatif-tradisional. Pasalnya, toleransi secara konseptual justru menjadi bagian dari praktik demokrasi liberal yang melanggengkan hegemoni mayoritarianisme itu. Toleransi dan prinsip-prinsip netralitas dianggap gagal mewujudkan kesetaraan dan keadilan, bahkan untuk sekedar menjaga dari konflik social ia seringkali tidak mampu. Kecurigaan ini memunculkan gugatan terhadap ortodoksi toleransi dan pencarian alternatif pemikiran bagi krisis kepercayaan (*distrust*) terhadap toleransi.

Konsepsi tradisional toleransi telah berlangsung lama dan dipertahankan terutama dalam tradisi demokrasi liberal ortodoks. Namun konsepsi itu tidak dapat lagi dijadikan acuan untuk mengatur masyarakat yang semakin kompleks (*complex society*), baik kompleks identitasnya, juga kompleks permasalahannya. Kritik multikulturalisme tersebut merupakan penggalan dari kritik komunitarian seperti Walzer, Sandel, Alasdair dan Taylor terhadap individualisme liberal yang terlalu menekankan perlindungan kepentingan individu. Perlindungan juga diperlukan bagi kepentingan kelompok, khususnya kelompok minoritas marginal yang selama ini dirugikan oleh sistem politik. Hal ini menuntut mereka mengoreksi kembali prinsip-prinsip liberal terkait toleransi, kesetaraan dan otonomi.

Bagi pendukung liberal ortodoks seperti dinyatakan Balint (2017), kritik multikultural (liberal kiri), seperti Kymlicka, Madood, dan Parekh, merupakan tantangan serius bagi teori liberal. Pendukung komunitarian seperti Michael Walzer memromosikan pendekatan lebih transformatif untuk merevitalisasi toleransi dalam konteks hari ini. Sementara Anna Elisabetta Galeotti menegaskan bahwa toleransi liberal gagal untuk mengatasi sumber persoalan intoleransi terhadap kelompok-kelompok social seperti gay dan lesbian. Toleransi dianggap tidak cukup dipertahankan, sehingga lebih menuntut konsep baru toleransi sebagai semacam "pengakuan" atau "penerimaan" terhadap perbedaan, sesuatu yang lebih tegas dari sekedar sikap pasif 'tidak mengganggu kepentingan orang lain' (Macedo, 2014). Kritik komunitarian tersebut juga melahirkan lanskap baru dalam pemikiran liberal yang akomodatif seperti 'liberal-multiculturalism' yang lebih inklusif dengan nilai-nilai solidaritas, perbedaan kultural, dan berbagai dimensi dari

komunitarianisme seperti dijumpai dalam pemikiran Kymlicka yang konsisten memperjuangkan hak-hak komunal (Kymlicka, 2007).

Mengutip Fernandez (2008), ada sebab-sebab spesifik kiranya mengapa ortodoksi toleransi menjadi problematis untuk konteks sekarang. Beberapa pergeseran paradigmatis (*shifting paradigm*) terjadi dalam situasi kebudayaan masyarakat kontemporer yang menuntut pergeseran cara pandang terhadap toleransi. *Pertama*, pergeseran orientasi toleransi dari persoalan hak-hak individual seperti keyakinan keagamaan seperti yang dijumpai dalam pemikiran klasik John Locke kepada perlindungan hak-hak dan identitas komunal. Pada konteks pertama, toleransi lebih dipandang sebagai cara untuk melindungi privasi individual. Namun, penekanan terhadap otonomi dan identitas individual telah menyingkirkan pertimbangan tentang pentingnya ikatan solidaritas sosial, kemasyarakatan, dan komunitas. Oleh karena itu, toleransi diperlu diarahkan kepada bentuk pluralisme kultural untuk melindungi beragam identitas sosial dan budaya yang juga mempengaruhi konstruksi individu.

Kedua, pergeseran modus toleransi politik dari netralitas negara kepada pengakuan. Prinsip netralitas negara tidak relevan lagi. Toleransi politik tidak cukup lagi dilakukan dengan menjaga ruang privat dan kebebasan individual, tapi dengan aktif mempromosikan perlindungan bagi kelompok sosial yang masih mengalami penderitaan dan tidak turut menuai hasil dari toleransi karena diskriminasi berbasis warna kulit, identitas agama, orientasi seksual, dan lain sebagainya. Pergeseran ini menuntut negara beranjak dari prinsip netralitas pasif kepada rekognisi aktif dalam mendukung peran dan melindungi minoritas.

Ketiga, pergeseran dari wawasan universalisme kepada partikularisme, dari asumsi persamaan kebutuhan manusia kepada sensitivitas menghargai perbedaan dan identitas partikular. Dalam perspektif ortodoks, ruang publik dianggap sebagai ruang bersama dimana semua orang diasumsikan menghargai prinsip-prinsip universal yang mengikat bersama karena setiap manusia memiliki ukuran moral dan kebutuhan dasar serta hak yang sama. Pergeseran baru wawasan multicultural menuntut agar tidak memandang warganegara sebagai entitas homogen dan seragam, sehingga perlu perlindungan bagi setiap komunitas yang berbeda kebutuhannya, dan menghargai prinsip diferensiasi atau perbedaan, serta menuntut negara agar lebih aktif melindungi kelompok-kelompok minoritas dan tidak cukup hanya menyerahkan nasibnya pada organisasi dan masyarakat sipil (Fernandez, 2008).

Akhirnya, kompleksitas dalam demokrasi multikultural menuntut gagasan yang melampaui makna minimalis toleransi sekedar *non-interference*, karena mudah terjatuh dalam represi atau indifferensi (sikap masa bodoh), baik oleh negara maupun warganya, untuk beralih pada konsepsi yang lebih aktif, egaliter dan respektif bahkan rekognitif. Pendekatan kritis-transformatif Rainer Forst tampak relevan dalam hal ini untuk menilik kelemahan pada karakteristik toleransi tradisional dengan selubung dominasi di dalamnya, dan bagaimana semestinya memberi bobot yang lebih tinggi kepada konsep toleransi. Namun bagi Forst, penolakan bukan ditujukan pada toleransi sebagai "konsep", melainkan pada toleransi sebagai "konsepsi", khususnya konsepsi toleransi minimalis dalam demokrasi yang eksklusif. Dengan kata lain, bukan toleransinya yang salah, tetapi interpretasi dan aplikasi toleransi itu yang harus direvisi. Kategorisasi terhadap konsepsi toleransi secara hierarkis akan dapat memetakan konsepsi seperti apa yang lemah dan yang lebih kokoh bagi demokrasi. Konsekwensi dari kritik terhadap ortodoksi toleransi adalah munculnya ragam konsepsi toleransi yang heterodoks, karena konsepsi tradisional sudah tidak memenuhi harapan lagi.

2) Menimbang Derajat dan Ragam Konsepsi Toleransi

Dalam sistematika filsafat politik Forst (Part 1 Chapter 1), terdapat beberapa konsepsi toleransi yang dapat dipertimbangkan dalam konteks masyarakat demokratis. Konsepsi toleransi itu hierarkis, sehingga bisa disebut sebagai matra-konsepsi. Secara garis besar, ada empat matra-konsepsi yang paling dominan. Matra-konsepsi toleransi tersebut dapat digunakan untuk merefleksikan praktik toleransi dalam suatu komunitas, melihat potensi represi didalamnya, dan untuk mengembangkan diri menuju konsepsi yang lebih egaliter.

(a) Toleransi Sebagai Tindakan *Permission*: Karakteristik Dominatif

Toleransi dalam konsepsi ini terjadi dalam konstelasi yang berhadapan satu sama lain antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Toleransi terjadi dimana kelompok mayoritas sebagai pemegang kekuasaan memberikan kebebasan kepada kelompok minoritas sebagai yang dikuasai selama minoritas mengakui kekuasaan mayoritas.

“Toleration designates the relation between an authority of a majority and a minority (of several minorities) which does not subscribe to the dominant system of values. Toleration here means that the authority (or majority) grants the minority the permission to live in accordance with its convictions so long as it—and this is the crucial condition— does not question the predominance of the authority (or majority)” (Forst, 2013).

Toleransi semacam ini dipahami sebagai langkah permisif dalam upaya distribusi kebebasan dan otoritas, untuk membiarkan kelompok minoritas yang memiliki budaya, agama, keyakinan moral, dan pola hidup berbeda untuk menjalani hidup, tinggal dan eksis dengan syarat mengakui dan tidak mengganggu otoritas yang kuasai mayoritas. Pandangan ini paling klasik, menunjukkan bahwa toleransi dipakai dalam konteks hubungan vertical antara kelompok mayoritas sebagai pemegang otoritas dalam suatu komunitas dan kelompok-kelompok minoritas yang bukan pemegang otoritas dan berada dalam status kekuasaan yang tidak simetris. Toleransi dipahami sebagai *permission conception*, yaitu memberikan keleluasaan atau izin tertentu kepada kelompok minoritas untuk mengekspresikan diri, menjalani kehidupan sesuai dengan keyakinan mereka dengan batas-batas dan syarat bahwa kelompok minoritas tetap menerima posisi dominan kaum mayoritas sebagai pemegang otoritas. Minoritas diakui dan diberikan kebebasan manakala bersedia tunduk dibawah otoritas kekuasaan mayoritas dan mengikuti syarat-syarat kebebasan yang diberlakukan.

Relasi dominatif sarat represi menjadi karakteristik toleransi seperti ini. Seperti dinyatakan Forst, dominasi mayoritas itu tampak dalam penalaran bersyarat sebagai berikut: *“... So long as their being different remains within certain limits, that is, in the “private” realm, and so long as the minority groups do not claim equal public and political status, they can be tolerated on pragmatic or principled grounds—”* (Forst, 2017), bahwa selama kelompok-kelompok minoritas itu tetap sebagai status berbeda dalam batas-batas tertentu, yakni, dalam hal-hal privat, dan selama kelompok-kelompok minoritas itu tidak menuntut kesetaraan di ruang public dan tidak menuntut status politik yang sama, maka mereka bisa ditolerir keberadaannya asal tidak melanggar hukum yang diberlakukan mayoritas.

Dalam perspektif multicultural, faham toleransi seperti inilah dikategorikan sebagai konsepsi *ortodoks*. Model ini terjalin dalam konteks politik tradisional, dimana subjek utamanya antara pemerintahan-mayoritas sebagai representasi kekuasaan mayoritas dan objek toleransinya adalah minoritas atau beberapa kelompok minoritas. Hubungan toleransi tidak terjalin secara mutual, melainkan dominasi satu arah, dimana peran mayoritas begitu dominan. Kelompok minoritas menjadi objek yang tersubordinasi. Toleransi ini hanya terjalin secara vertikal, terdistribusi dari pemegang otoritas kekuasaan kepada kelompok minoritas yang dikuasai sehingga tidak terjalin relasi kesetaraan. Kelompok mayoritas sebagai pemegang otoritas boleh mengintervensi dan memaksakan kehendak terhadap minoritas. Dalam konteks toleransi yang timpang inilah celaan Goethe ditujukan, sebagaimana kutipan di awal, bahwa toleransi ini tak ubahnya penistaan terhadap kelompok minoritas sebagai objek yang menderita.

Seiring tantangan pluralisme dan multikulturalisme, konsepsi ortodoksi toleransi tentu tampak sangat lemah. Forst (2013) menyebutnya ‘konsepsi yang tipis’. Relasi ini banyak ditolak karena dianggap tidak egaliter, memberikan posisi inferior kepada minoritas, melakukan toleransi demi kepatuhan, mengandung selubung praktik dominasi mayoritas terhadap minoritas. Minoritas inferior yang berselisih dan berbeda boleh ada sejauh minoritas tidak menuntut kesetaraan. Dengan demikian, toleransi ini bukan tanpa syarat, tidak setara dan tidak kokoh. Penalaran bersyarat inilah yang mendasari bahwa toleransi ini tidak menjadi pilihan dalam demokrasi modern yang mengandaikan kesetaraan di ruang publik. Konsepsi ini sangat rentan dan tidak menunjukkan karakter yang *adequate* sebagai komunitas majemuk yang betul-betul menjunjung toleransi yang tulus tanpa syarat.

(b) Toleransi Sebagai Upaya Koeksistensi: Karakteristik Pragmatis

Berbeda dengan konsepsi pertama yang terjadi dalam relasi yang dominatif, konsepsi koeksistensi terjadi dalam hubungan horisontal warganegara yang relatif egaliter meski bercorak *pragmatis*. Toleransi dianggap sebagai upaya strategis dalam rangka koeksistensi antarsesama individu atau kelompok warga yang sama-sama menginginkan perdamaian. Toleransi tidak berharga kecuali sekedar sebagai instrumen untuk menghindari konflik agar satu kelompok tidak memaksakan kehendak atau keinginannya sendiri. Untuk mencapai perdamaian dan kedamaian bersama, toleransi dianggap sebagai jalan terbaik untuk mewujudkannya. Konsepsi ini terjalin khususnya dalam situasi konflik.

“The coexistence conception resembles the first in that, according to it, tolerance likewise counts as an appropriate means of avoiding conflict and pursuing one’s own ends and does not itself represent a value or rest on strong values. Toleration is justified primarily in pragmatic and instrumental terms” (Forst, 2013).

Subjek toleransi disini tidak lagi tunggal, tetapi plural, masing-masing individu atau kelompok menjadi subjek toleransi sekaligus objek toleransi. Otoritas mayoritas dan minoritas tidak lagi saling berhadapan disini. Masing-masing kelompok sama-sama saling mengakui kebutuhan untuk tidak berkonflik satu sama lain agar bisa berdamai dan melindungi kepentingan mereka. Oleh karena itu mereka dituntut menciptakan *modus vivendi* dan saling berkompromi demi kepentingan pragmatis mereka.

Tidak jauh berbeda dengan konsepsi pertama, toleransi pada level ini belum menunjukkan karakter normatif yang kuat karena alasan utama mempertahankan toleransi adalah kepentingan praktis-pragmatis semata. Kondisi ini juga menunjukkan kualitas relasi social yang akan tetap rentan dan tidak stabil, karena begitu kepentingan mereka hilang atau berubah, tidak ada lagi norma-norma esensial yang mempertahankan berlakunya toleransi. Boleh jadi mereka akan berubah menjadi kondisi konflik yang awalnya dahulu mereka hindari.

Versi yang lebih lemah dari konsepsi ini bahkan menganggap toleransi sekedar sebagai upaya rekonsiliasi dari konflik yang terjadi dan jalan alternatif bagi kegagalan dalam mewujudkan misi suatu kelompok terhadap kelompok lain. Maka toleransi yang terbangun tetap didasarkan pada *mutual distrust* dan semata mempertimbangkan kalkulasi strategis. Meski begitu, versi yang lebih kuat relatif lebih kokoh karena mulai mempertimbangkan perlunya kerjasama dan menyadari hadirnya hukum tertentu yang mereka terima satu sama lain. Tapi menurut Forst, masing-masing subjek toleransi dalam konsepsi ini hanya melihat *koeksistensi* sebagai prinsip paling berharga dalam toleransi, dan belum mengarah pada kondisi yang melampaui keinginan damai atau pertimbangan-pertimbangan yang lebih mendalam sebagai justifikasi moral toleransi. Oleh karena itu karakter bertoleransi dengan motivasi yang demikian masih lemah dan tidak cukup kokoh.

(c) Toleransi Sebagai Saling Menghormati (*Mutual Respect*): Karakteristik Hormat

Konsepsi yang secara elementer bertentangan *vis a vis* dengan konsepsi ortodoks adalah konsepsi *respect*, yang memandang toleransi bukan sebagai dominasi mayoritas, melainkan hubungan saling menghormati *mutual-respect* dalam hubungan yang setara di bawah supremasi hukum dan demokrasi yang konstitusional. Tidak sekedar menjaga kedamaian yang menyisakan kecurigaan satu sama lain, toleransi secara positif diekspresikan dalam sikap saling hormat antar individu atau kelompok sebagai warganegara dalam payung hukum dan politik yang setara dan otonom di atur oleh *rule of law*. Toleransi terjadi secara resiprokal.

“The respect conception of toleration proceeds from a morally grounded form of mutual respect on the part of the individuals or group who exercise toleration. The tolerating parties respect on another as autonomous persons or as equally entitled members of a political community constituted under the rule of law” (Forst, 2013).

Sekalipun individu atau kelompok memiliki identitas, keyakinan moral dan cara pandang yang berbeda tentang hidup dan kebaikan, tidak menjadi alasan untuk mereka menghormati satu sama lain dan menganggap bahwa mereka satu sama lain secara etis otonom dan bebas menentukan kehidupannya sendiri. Baik secara moral maupun legal mereka menganggap setara satu sama lain. Mereka meyakini, bahwa terkait hal-hal fundamental seperti hak dan kewajiban antar warga, sudah semestinya diatur dengan norma yang diterima oleh semua warganya tanpa mengistimewakan salah satu komunitas etis apapun, entah kelompok social atau kelompok agama. Secara moral, hal ini didasarkan pada penghargaan dan penghormatan terhadap otonomi individu dan hak yang dimilikinya untuk turut menentukan (menjustifikasi) norma bersama sehingga dikatakan valid jika telah disetujui oleh semua.

Di samping menekankan pada otonomi individu dalam menentukan kehidupannya, dan juga penghargaan terhadap kesetaraan dan imparialitas sebagai keadilan, dalam hubungannya dengan *“the other”*, konsepsi ini tidak secara relativistic menuntut bahwa untuk menjadi toleran tidak perlu menganggap keyakinan atau pandangan orang lain sebagai sama benarnya, atau dalam dirinya mengandung kebenaran atau kebaikan. Mereka hanya dituntut untuk menghargai bahwa pandangan itu lahir dari pertimbangan pilihan rasional yang otonom dan tidak melanggar norma-norma moralitas. Orang lain hanya dituntut untuk dihargai, dan keyakinannya yang berbeda ditoleransi. Dalam bingkai semacam ini, diperlukan karakter dan sikap bijak berupa saling menghormati terhadap kebebasan dan pandangan hidup orang lain, memahami perspektif

orang lain, mengedepankan kepentingan bersama, kesediaan untuk saling mengormati di tengah jurang perbedaan yang ada.

“...Even though they differ fundamentally in their ethical beliefs about the good and true way of life and in their cultural practices, citizens recognize one another as moral-political equals in the sense that their common framework of social life should—as far as fundamental questions of rights and liberties and the distribution of resources are concerned—be guided by norms that all parties can equally accept and that do not favor one specific ethical or cultural community ...” (Forst, 2017).

Namun kesetaraan dalam konsepsi ini dipahami dalam dua model, yakni “kesetaraan formal” dan “kesetaraan kualitatif”. Model pertama menganggap bahwa perbedaan identitas warga itu diletakkan dalam domain privat, dan tidak dipertentangkan dengan domain publik. Sehingga dibutuhkan pemisahan ketat antara ruang privat non-politis dan ruang publik yang politis dalam kewarganegaraan. Dalam ruang publik, toleransi dibangun di atas perbedaan-perbedaan identitas kultural, keyakinan moral tradisional dan religius yang telah ditampung dalam pembatasan ruang privat, sehingga tidak akan menyebabkan konflik di ruang publik atau ruang politik. Prinsip semacam ini masih diadopsi dalam model liberalisme klasik. Toleransi dalam hal ini lebih didasarkan pada prinsip klasik tentang penghargaan terhadap hak dan kebebasan sebagai warganegara.

Sedangkan model kedua menganggap kesetaraan formal masih belum cukup toleran karena masih memungkinkan diskriminasi terhadap kelompok atau pandangan tradisional yang masih berkembang, berbeda, rentan, belum mandiri dan memang membutuhkan pengecualian, afirmasi atau kehadiran publik secara khusus karena kesulitan akses politik. Mereka menuntut setiap kelompok identitas agama, budaya dan kepercayaan etis berdiri setara tetapi respektif terhadap pihak-pihak yang memang membutuhkan afirmasi politik tertentu. Saling menghormati atau *mutual respect* model ini memungkinkan sikap mengakui (*recognising*) individu atau kelompok tradisional yang rentan itu untuk menjadi bagian dari anggota ruang politik secara sepenuhnya tanpa harus menanggalkan identitas etis dan kulturalnya. Toleransi dalam hal ini lebih didasarkan pada asas *fairness*.

(d) Toleransi Sebagai Sikap Menghargai (*Esteem Conception*): Karakteristik Rekognitif

Konsepsi yang muncul tentang toleransi juga menghasilkan interpretasi tentang *esteem conception*. Konsepsi ini mengandung tuntutan etis lebih tinggi dari sekedar saling menghormati sebagai warga komunitas yang setara secara politik dan legal, tapi secara etis saling mengakui (*mutual recognition*) keyakinan, pandangan etis, praktik hidup mereka. Konsepsi ini dapat dikatakan mencoba melampaui ketiga konsepsi sebelumnya karena tidak cukup hanya menekankan penghormatan (*respect*), tetapi juga pengakuan (*recognition*) dan penerimaan positif terhadap identitas, kepercayaan moral, agama dan budaya yang berbeda secara fundamental dengan budaya sendiri.

“It involves a more demanding form of mutual recognition than the respect conception for, according to it, toleration means not only respecting the members of other cultural or religious communities as legal and political equals, but also esteeming their convictions and practices of toleration as ethically valuable” (Forst, 2013).

“...being tolerant does not just mean respecting members of other cultural life-forms or religions as moral and political equals, it also means having some kind of ethical esteem for their beliefs, that is, taking them to be ethically valuable conceptions that—even though different from one’s own—are in some way ethically attractive and held with good reasons. For this still to be a case of toleration, the kind of esteem characteristic of these relations is something like “reserved esteem,” that is, a kind of positive acceptance of a belief that for some reason you still find is not as attractive as the one you hold...” (Forst, 2017).

Toleransi berarti bersikap saling menghargai dan mengakui. Meskipun begitu, adanya pengakuan bukan berarti menegasikan penolakan tertentu sebagai objek toleransi. Tanpa objek toleransi, tentu tidak dapat disebut konsepsi toleransi, bahkan mungkin terjebak dalam relativisme absolut. Sehingga, tetap harus ada pembatasan dalam pengakuan. Pembatasan itu, misalnya, mengakui bahwa kepercayaan dan keyakinan moral yang lain memang menarik, bernilai, patut dihargai dan diberi penghargaan etis yang lebih dalam, namun tidak sebaik miliknya sendiri. Penghargaan etis yang lebih dalam ini juga ditunjukkan dengan penerimaan secara positif terhadap pandangan yang lain, bahkan meskipun kita mengetahui bahwa pandangan itu mengandung kekurangan dan kelemahan. Konsepsi ini mengakomodasi *pluralism nilai*, atau pengakuan adanya keragaman nilai secara fundamental dalam masyarakat, tapi bersedia

menghargai perbedaan itu. Dalam perspektif komunal, adanya pengakuan keragaman nilai-nilai komunal dan kesediaan berbagi perspektif dan menemukan titik temu antar-nilai komunal dan menoleransi beberapa variasi di dalamnya.

Pembahasan

Keempat konsepsi tersebut mencerminkan pemahaman transformatif terhadap toleransi. Apakah toleransi masih dapat diterima dalam sistem demokrasi tergantung kepada konsepsi kita terhadap toleransi, terutama diukur dari empat konsepsi di atas. Dengan kata lain, tergantung setinggi apa toleransi bertransformasi. Dari keempat konsepsi tersebut, konsepsi pertama disebut oleh Forst konsepsi yang *secara moral* paling 'tipis' atau minimalis, lemah dan mengandung potensi represif. Sementara konsepsi selanjutnya mengarah pada konsepsi yang *secara moral* 'tebal' atau maksimal. Konsepsi pertama dan kedua mungkin, dalam kategorisasi Bambang Sugiharto (2019), boleh jadi merupakan toleransi dangkal, tapi dalam konsepsi ketiga dan keempat toleransi lebih mendalam dan lebih rasional untuk diterima.

Forst sendiri memandang *respect conception* adalah paling proporsional, bertentangan secara diametral dengan *permission conception*. Konsepsi ini lebih kuat karena dibangun di atas basis pengertian dan penghormatan terhadap yang lain di dalam perbedaan identitas budaya yang mampu dikomunikasikan. Penghormatan menjadi sikap moral utama bagi konsepsi ini. Secara politik, setiap warganegara memiliki otonomi dan kebebasan yang harus dilindungi, kesetaraan derajat, di bawah payung norma yang diterima oleh semua pihak dan tidak mendukung salah satu budaya dan komunitas tertentu. Setiap kelompok semestinya membangun moralitas toleransi bersama. Bagi Forst, format toleransi yang didasarkan pada "kesalingan" itu konsisten dan memenuhi asas keadilan komunikatif dalam demokrasi (Forst, 2017&2013; Setyabudi, 2017&2019b). Balint mengkritik konsepsi itu, bahwa meski tampak rasional, tapi hanya relevan bagi toleransi social (sesama warganegara) dan tidak menjadi alternatif bagi toleransi politik (negara-warganegara). Ia pesimis bahwa penekanan Forst pada konsepsi *respect* sebagai pandangan normative ideal tidak dapat diterapkan secara politik, terlebih menjadi teori politik umum tentang teori liberal (Balint, 2017:48).

Konsepsi *mutual respect* memiliki keunggulan karena mentransformasi toleransi sebagai keutamaan moral (*moral virtue*), yang bukan sekedar didasarkan pada otonomi personal tertentu, tetapi juga kepribadian, kedewasaan mental warga, kematangan pikiran untuk menerima perbedaan dan menunjukkan perilaku yang baik terhadap diri sendiri dan orang lain yang didukung dengan konstitusi yang menjamin kesetaraan.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa toleransi sebagai *permission* menampilkan pola *eksklusivisme*, karena hubungan social yang terbangun masih bias mayoritarianisme. Sementara konsepsi kedua menampilkan wajah *inklusivisme-pragmatis*, karena dilandasi semangat menemukan kesepahaman dan kesamaan pandangan dalam sebuah situasi perbedaan dan pertentangan. Konsepsi ketiga merepresentasikan wawasan *pluralisme*, yang menekankan pada semangat menerima perbedaan, dan berupaya menciptakan integrasi sosial. Adapun konsepsi yang terakhir, mengandung wawasan *multikultural* meski mungkin ada tendensi *relativisme moral* karena didasarkan pada sikap moral menghargai (*esteem*) dan mengakui (*recognition*) perbedaan apapun dalam diri "liyan", tetapi masih dapat diterima selama tidak ada tendensi absolut. Boleh jadi konsepsi yang terakhir ini jawaban yang cukup proporsional dalam konteks demokrasi multikultural. Alih-alih dianggap sebagai suatu bentuk represi –dan sebetulnya toleransi represif itu tidak memenuhi prasyarat konseptual Forst ataupun Cohan– toleransi sebetulnya bertransformasi dalam keterbukaan, ekspresi kebebasan, dan merayakan perbedaan dalam situasi yang damai penuh hormat (*mutual respect*) dan saling percaya (*mutual trust*).

Toleransi yang dibutuhkan dalam menjawab problem minoritas dalam demokrasi adalah toleransi yang tulus dan sungguh-sungguh, yang mengandung *ethical esteem* atau *mutual respect*. Toleransi yang malas, minimalis, dangkal patut ditolak, bahkan konsepsi koeksistensi tidak cukup relevan lagi. Demokrasi membutuhkan *costly tolerance* (Kauffman, 2016, Setyabudi, 2019), toleransi maksimal dan mendalam yang menggugah penerimaan positif, saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengakui terhadap kehadiran kelompok yang lain dalam hubungan kesetaraan. Di dalam proses transformasi menuju ke sana, bentuk-bentuk advokasi sebagaimana direkam dalam *Menemani Minoritas* dan *Membela yang Lemah* (Burhani, 2019; Almakin, 2019) merupakan contoh partisipasi aktif sebagai bentuk kesalingan mayoritas-minoritas untuk merelaksasi sekat-sekat toleransi, mengurangi beban penderitaan kelompok minoritas tertindas, dan pembelaan langsung hak-hak minoritas marginal yang masih terpasung (Setyabudi, 2019a).

4. Simpulan dan Saran

Toleransi secara konseptual memang merupakan bentuk sikap moral. Namun secara konseptual, kebutuhan demokrasi multicultural tidak cukup sekedar memahami toleransi secara atomis dan literer sebagai sikap moral biasa (*normal meaning*), melainkan harus mengacu pada makna yang lebih kontekstual, di samping perlu menghilangkan selubung represi satu arah di dalam konsepsi toleransi itu sendiri. Konsepsi toleransi tradisional yang ortodoks, permisif dan represif dalam pandangan filsafat politik Forst tidak dapat diterima. Konsep dasar toleransi dihargai, tapi harus ditransformasikan menjadi suatu karakter moral (*moral virtue*) individu warganegara, karakter sipil yang demokratis (*democratic civic virtue*), yang ditandai dengan kesediaan mau menghormati dan mau mengakui kehadiran yang lain dalam ruang publik bersama warganegara yang egaliter. Karakter demikian menunjukkan relasi kesalingan dan kesederajatan, semacam *tepa-salira* dan *mulat-sarira* dalam falsafah Jawa. Karakter tersebut perlu dimanifestasikan dalam kebijakan politik (*practice*) yang memiliki kekuatan struktural; atau tataran sosial kemasyarakatan sebagai tindakan (*moral action*) yang memiliki kekuatan kultural.

Dalam masyarakat demokratis, toleransi perlu diterjemahkan bukan saja sebagai “sikap etis”, tapi juga “sikap moral rasional”, istilah Habermas, berdasar prinsip-prinsip yang absah dan dapat diterima secara rasional (tidak represif). Penerimaan terhadap keragaman mengandaikan penerimaan terhadap norma dan “moralitas toleransi”. Kepribadian dan karakter toleran menemukan acuan sandaran normatif yang kuat dalam wawasan pluralisme dan multikulturalisme. Refleksi etika politis menunjukkan kompleksitas demokrasi menuntut derajat toleransi yang tinggi, bukan toleransi biasa yang dangkal, *lazy tolerance*, sekedar *lip service*. Dengan logika Aristotelian bisa dikatakan bahwa sebagai sebuah bentuk (*forma*), toleransi harus diberi isi yang lebih berbobot dan kualitas yang maksimal (*in optima forma*). Dengan pendekatan matra-konsepsi Forst tersebut, konsepsi toleransi sebagai *mutual respect* dan *mutual recognition* mendapatkan relevansinya dalam ruang budaya demokrasi Indonesia, khususnya bagi pembelaan terhadap hak-hak minoritas agama dan perwujudan demokrasi yang lebih substansial. Konsepsi itu pula yang semestinya muncul manakala bercermin pada *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai fondasi multikulturalisme Indonesia.

5. Daftar Pustaka

- Balint, Peter (2017), *Respecting Toleration: Traditional Liberalism & Contemporary Diversity*. Oxford: Oxford University Press.
- Blasi, Luca Di & Holzhey, Christoph F.E. (2014), *The Power of Tolerance: A Debate Wendy Brown and Rainer Forst*. New York: Columbia University.
- Bruinessen, Martin Van (ed.) (2014). *Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme: Conservative Turn*. Jakarta: Mizan.
- Burhani, Ahmad Najib (2019). *Menemani Minoritas: Paradigma Islam tentang Keberpihakan dan Pembelaan Kepada yang Lemah*. Jakarta: Gramedia.
- Burhani, Ahmad Najib, dkk. (2020). *Dilema Minoritas di Indonesia: Ragam, Dinamika, dan Kontroversi*. Jakarta: Gramedia.
- Cohen, Andrew Jason (2004), “What Toleration Is?”, *Ethics*, Vol. 115, No. 1 (October 2004), pp. 68-95.
- Fealy, Greg & Ricci, Ronit (eds.) (2019). *Contentious Belonging: The Place of Minorities in Indonesia*. Singapore: ISEAS.
- Fernandez, Christian (2008). “Toleration in the 21st Century: A Revised Liberal Defense (CFE Working paper series No.34)”. Sweden: Centre for European Studies, Lund University.
- Forst, Rainer (2013). *Toleration in Conflict: Past and Present*. Cambridge: Cambridge University Press.
- _____, (2017). “Toleration”. Dalam: <https://plato.stanford.edu/entries/toleration/>.

- Galeotti, Anna Elisabetta (2001). "Do We Need Toleration as a Moral Virtue?", *Res Publica* 7: 273-292.
- Hardiman, F. Budi (2013). *Dalam Moncong Oligarki: Skandal Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hardiman, F. Budi (2018). *Demokrasi dan Sentimentalitas: Dari "Bangsa Setan-setan", Radikalisme Agama, sampai Post-Sekularisme*. Yogyakarta: Pustaka Kanisius.
- Hatta, Mohammad (tt). *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pusataka Antara.
- Hatta, Mohammad (1970). *Sesudah 25 Tahun*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Heyd, David (1996), *Toleration: An Elusive Virtue*. New Jersey: Princeton University Press
- Licht, Robert A (2001). "Toleration as a Virtue", *The Good Society*. Vol. 1 (2001), pp. 10-16.
- Locke, John (2010). *John Locke: A Letter Concerning Toleration and Other Writings*. Toronto: liberty fund Indianapolis.
- Kymlicka, Will (2005). *Kewargaan Multikultural*. Jakarta: LP3ES.
- Kymlicka, Will (2007). "Community and Multiculturalism", dalam Goodin, R.E., Pettit, P. & Pogge, T. (eds.). *A Companion to Contemporary Political Philosophy*. USA: Blackwell.
- Macedo, Stephen (2007). "Toleration", dalam: *A Companion to Contemporary Political Philosophy* (R. E. Goodin, P. Pettit & T. Pogge (eds.)). USA: Blackwell Publishing, pp. 813-819.
- Marcuse, Herbert (1969). "Repressive Tolerance", dalam *A Critique of Pure Tolerance*. Boston: Beacon Press.
- Mayorga, Ivon Cepeda (2014). "An Ethical Approach to the Concept of Toleration: Understanding Tolerance as a Political Virtue", dalam *Open Journal of Philosophy*, 2014, 4, 575-583.
- Parekh, Bhiku (2008). *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Kritik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Setyabudi, M.N.P. (2017). "Toleransi: Dari Pengalaman Sejarah Menuju Konstruksi Teoritis" (Tinjauan Pustaka). Dalam *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*. Vol. 2. No. 1. Juli 2018, pp. 103-112.
- Setyabudi, M.N.P. (2019a). "Memperlebar Batas Toleransi dan Membela Hak Minoritas" (Tinjauan Pustaka). Dalam *Harmoni*. Vol. 18 No. 1. Januari-Juni 2019, pp. 174-192.
- Setyabudi, M.N.P. (2019b). *Filsafat Keutamaan (Philosophy of Virtue)*. Malang: Nusantara Global Press.
- Setyabudi, M.N.P. (2019c). "Memperlebar Batas Toleransi dan Membela Hak Minoritas" (Telaah Pustaka), dalam *Harmoni*, Januari-Juni 2019.
- Suaedy, Ahmad (2020). *Contemporary Human Rights Issues in Indonesia*, dalam *Alternative Voices in Muslim Southeast Asia: Discourse and Struggles*. Singapore: ISEAS., pp. 183-198.
- Sugiharto, Bambang (2017). "Toleransi dan Batas-Batasnya", dalam *Pluralisme, Multikulturalisme, dan Batas-Batas Toleransi. Seri Studi Kebudayaan 1*. Malang: Prodi Antropologi UB.
- Sugiharto, Bambang (2019). *Kebudayaan dan Kondisi Post-Tradisi: Kajian Filosofis atas Permasalahan Budaya Abad ke-21*. Yogyakarta: Kanisius.